



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di (rumah kakak Siti Mutiqoh) Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TITIK ARIANI, SH** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum **TITIK ARIANI, SH & REKAN**, beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia, Rt.4/Rw.14, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 7 Maret 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 171/24/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX tertanggal 18 Mei 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun Jrenggeng kurang lebih selama 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di dusun Sambak selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat di dusun Jrenggeng namun sejak Oktober 2016 Penggugat tinggal bersama kakaknya yang masih satu dusun hingga sekarang sudah 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat;
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain
 - Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat saat Penggugat pergi kerja keluar negeri hasil kerjanya dikirim pada Tergugat namun Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan akan kiriman dari Penggugat
 - Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2016 saat itu Penggugat menanyakan akan hasil kerjanya selama Penggugat bekerja di Malaysia namun Tergugat marah-marah lalu Penggugat pergi dan tinggal dirumah kakaknya yang masih satu dusun hingga saat ini sudah 5 bulan;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam keadaan tersebut menjadikan suasana rumah tangga tidak harmonis bahkan selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup rukun kembali dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk merubah perilaku buruknya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 5 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum/perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 3308/SKT/20170127/00143, tanggal 27 Januari 2017 atas nama **Sri Sulistiyaty** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor: 171/24/V/2006, tanggal 171/24/V/2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX Bin MURMO**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Jrenggeng, Rt.4/Rw.8, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Kurnia** yang berasal dari Dusun Jrenggeng II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **KHOIRUN Bin SLAMET**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Jrenggeng II, Rt.4/Rw.8, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Kurnia** yang berasal dari Dusun Jrenggeng II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian tidak harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 17 Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **XXXXX Bin Murmo** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ayah Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi, dimana karena sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, dimana mereka tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Khoirun Bin Slamet** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016, karena

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan diantara mereka, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga mereka, karena perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXX bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX binti XXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 13 April 2017

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0513/Pdt.G/2017/PA.Mkd